


Demikian Berita Acara Prebid Meeting ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.

Berita Acara Prebid Meeting ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Ag8ETQ000008871 0 0 1 70.44 727.66 Tm0c5u.c8ETterta.

**Daftar Hadir Prebid Meeting
GP-WO/Intermedia Laycan 05-06 Februari 2024**



<p>sebagai persyaratan proses pembayaran uang sewa.</p> <p>3. Presentasi Prebid Meeting ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari INVITATION TO BID AND TERM OF REFERENCE (ToR) yang telah diupload di website: http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement/</p> <p>4. Berkaitan dengan sistem pembayaran di MySAP Pertamina yang saat ini hanya dapat memproses pembayaran kepada Penyedia Jasa yang berlokasi di kantor pusat dengan nomor vendor berawalan 1 (satu) serta memiliki NPWP kantor pusat, maka akan diberlakukan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Penawaran pengadaan hanya dapat dilakukan oleh Penyedia Jasa yang berlokasi di kantor pusat.</p> <p>b. Invoice tagihan pembayaran uang sewa harus dibuat dari kantor pusat di mana Penyedia Jasa tersebut berada (bila ditagihkan dari kantor pusat, nomor vendor secara otomatis berawalan angka 1 (satu) dikarenakan mengacu pada NPWP Vendor dimaksud).</p> <p>5. Peserta Pengadaan yang telah mengajukan penawaran tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri hingga adanya keputusan Pertamina atas pengadaan yang dilaksanakan. Dalam hal peserta pengadaan mengundurkan diri, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>B. DOKUMEN ADMINISTRASI PENGADAAN DOKUMEN KOMERSIAL (WAJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING)</p> <p>1. Asli Bentuk I (Surat Penawaran) sesuai pada lampiran Invitation to Bid & ToR.</p> <p>2. Asli Bentuk II sesuai pada lampiran Invitation to Bid & ToR.</p> <p>3. Asli Pakta Integritas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>4. Asli Surat Pernyataan Operational Integrity yang ditandatangani juragan/nahkoda kapal dan pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta</p>			
---	--	--	--

lelang di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Asli Surat Pernyataan Shipowner Operational Integrity yang ditandatangani pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Asli Surat Pernyataan Komitmen Operational Shipowner yang ditandatangani pejabat yang berwenang sesuai Grosse Akta kapal di atas

	<p>4. Asli Jaminan Tertulis dari Pemilik Kapal terhadap pemenuhan Pertamina Safety Approval (PSA) sebelum kapal delivery.</p>															
<p>1/5/2024 10:06:42 AM</p>	<p>say :</p> <p>DOKUMEN HSE (WAJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING)</p> <p>1. Copy Pertamina Safety Approval (PSA) yang masih berlaku hingga akhir tanggal laycan yang telah ditetapkan dalam spesifikasi teknis dengan notasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. For Charter/On Charter/Suitable For Charter b. Multi Grade Operation <p>2. Copy Sertifikat CSMS yang masih berlaku dengan kategori High Risk, dengan Risk Assessment diantaranya sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="338 751 1283 1321"> <thead> <tr> <th data-bbox="338 751 622 868">SEQUENCE OF WORK</th> <th data-bbox="622 751 909 868">POTENTIAL HAZARD DESCRIPTION</th> <th data-bbox="909 751 1283 868">POTENTIAL CONSEQUENCES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="338 868 622 979">Delivery Kapal</td> <td data-bbox="622 868 909 979">1. Tubrukan 2. Kandas</td> <td data-bbox="909 868 1283 979">1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat</td> </tr> <tr> <td data-bbox="338 979 622 1241">Bunkering</td> <td data-bbox="622 979 909 1241">1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak 3. Kesalahan Pengisian Bahan Bakar</td> <td data-bbox="909 979 1283 1241">1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan 4. Kerusakan Mesin Kapal</td> </tr> <tr> <td data-bbox="338 1241 622 1321">Sandar/Lepas (berthing/Unberthing)</td> <td data-bbox="622 1241 909 1321">1. Tubrukan 2. Kandas</td> <td data-bbox="909 1241 1283 1321">1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga</td> </tr> </tbody> </table>	SEQUENCE OF WORK	POTENTIAL HAZARD DESCRIPTION	POTENTIAL CONSEQUENCES	Delivery Kapal	1. Tubrukan 2. Kandas	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat	Bunkering	1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak 3. Kesalahan Pengisian Bahan Bakar	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan 4. Kerusakan Mesin Kapal	Sandar/Lepas (berthing/Unberthing)	1. Tubrukan 2. Kandas	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga		<p>nurani.sari</p>	<p>nurani.sari</p>
SEQUENCE OF WORK	POTENTIAL HAZARD DESCRIPTION	POTENTIAL CONSEQUENCES														
Delivery Kapal	1. Tubrukan 2. Kandas	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat														
Bunkering	1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak 3. Kesalahan Pengisian Bahan Bakar	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan 4. Kerusakan Mesin Kapal														
Sandar/Lepas (berthing/Unberthing)	1. Tubrukan 2. Kandas	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga														

	3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak	Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan
Pengangkutan (Pelayaran)	1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak 5. Terbalik/Tenggelam	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan
Loading / Discharging	1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan

DOKUMEN TEKNIS (WAJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING)

1. Q88 Versi Terbaru (untuk Oil Tanker) / Ship Particular (untuk SPOB, Tug Boat, Oil Barge).
2. Copy Drawing Deadweight Scale dan General Arrangement.
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery).
4. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank).

Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Bunker Operational & Compliance (BOC) atau Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.

Bagi kapal yang belum memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina, maka peserta pengadaan wajib untuk mendapatkan pengesahan tank table dari Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina selambatnya pada saat sebelum delivery dan peserta wajib melampirkan surat pernyataan pemenuhan dokumen tank table yang telah disahkan selambatnya pada saat sebelum delivery dalam dokumen penawaran.

<p>- Untuk secondhand vessel yang baru dibeli, Pemilik Kapal dapat mengirimkan Grosse Akta selambatnya 1 bulan setelah penutupan penawaran. Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai sesuai ketentuan yang menyatakan jaminan Pemilik Kapal bahwa Pemilik Kapal akan memenuhi persyaratan Grosse Akta 1 bulan setelah penutupan penawaran.</p> <p>8. Berita Acara Penggantian Bendera. Dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri.</p> <p>9. Copy International Tonnage Measurement Certificate (Surat Ukur).</p> <p>10. Copy International Load Line Certificate (corresponds to Maximum 18,000 DWT).</p> <p>11. Certificate of Fitness LPG Carrier (for LPG Tanker).</p> <p>12. Copy of Bollard Pull Calculation (for Tug Boat).</p> <p>13. Persyaratan Tanker Management Self Assessment/TMSA</p> <p>a. TMSA dikenakan kepada Ship Managers / Technical Operator atas kapal yang ditawarkan dengan score TMSA minimal stage 2 (two) untuk kapal ukuran 17,000 DWT ke atas</p> <p>b. TMSA dengan skor minimal stage 1 (one) untuk kapal ukuran 17,000 DWT ke bawah</p> <p>c. Dokumen yang wajib disampaikan pada saat closing adalah dokumen TMSA dengan standar dari OCIMF yang masih berlaku dan perhitungan score. Charterers akan melakukan klarifikasi dan pengecekan atas status TMSA selama proses pengadaan kapal dan akan dilakukan dengan melakukan download langsung document dari Ship Managers / Technical Operator dari website OCIMF. Dalam hal dokumen TMSA Ship Managers / Technical Operator tidak terdapat dalam website OCIMF, maka proses pengadaan dapat dihentikan dan peserta dinyatakan tidak sah</p>			
---	--	--	--

MEMUDAHKAN PROSES VERIFIKASI)			
-------------------------------	--	--	--

1. Akta Pendirian Perusahaan.

say :

C. KETENTUAN TEKNIS

- Pembatasan Penawaran Pengadaan Umum

1. Bagi penyedia jasa yang sedang bersengketa dengan Pertamina, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan atau yang sedang dikenakan sanksi administratif oleh Pertamina, tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan. Sesuai keputusan Manajemen Pertamina, bagi penyedia jasa yang bertindak selaku ship owner, ship management atau pengelola kapal pada pengadaan sewa kapal yang sedang berlangsung termasuk tapi tidak terbatas pada pengadaan sebelumnya atau pengadaan lainnya, yang kapalnya melakukan pencurian bahan bakar atau muatan, mengalami insiden kebakaran, tabrakan (collision), oil pollution atau kejadian lain yang mempengaruhi kinerja dan kredibilitas Pertamina sesuai ketentuan yang berlaku, dikategorikan ke dalam penyedia jasa yang masih terlibat permasalahan dengan Pertamina. Dengan demikian, terhadap penyedia jasa tersebut (termasuk afiliasinya) tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina hingga jangka waktu yang ditentukan oleh Manajemen Pertamina.

1/5/2024
10:07:12
AM

2. Bagi Penyedia Jasa atau Pemilik Kapal yang sedang menjalani pemeriksaan oleh instansi yang terkait, antara lain pihak kepolisian, TNI, Bea Cukai, Perpajakan, atas dugaan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak kapal dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada yang dilakukan oleh perusahaan Pemilik Kapal, pekerjanya, crew kapal, ship management kapal atau pihak-pihak lainnya

perusahaan Pemilik Kapal, maka terhadap Pemilik Kapal tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina, dan lebih

- Penyalahgunaan Muatan / Bahan Bakar

Dalam hal kapal melakukan salah satu atau beberapa pelanggaran di bawah ini:

- Ditemukan penyalahgunaan muatan dan/atau bahan bakar oleh kapal untuk kepentingan sendiri;
- Melaksanakan kegiatan – kegiatan yang melanggar hukum;
- Kapal sengaja>al seng

Apabila dalam 1 (satu) bulan (terhitung dari tanggal delivery Kapal) Kapal

	<p>Kapal-kapal yang tidak mengirimkan informasi vessel tracking 3 (tiga) hari selama satu bulan (tmt. tanggal 1 (satu) s.d. akhir bulan) akan dikenakan penahanan pembayaran sewa kapal pada bulan berjalan.</p>			
<p>1/5/2024 10:08:18 AM</p>	<p>say :</p> <p>- Automatic Identification System (AIS) Sehubungan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM No. 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis bagi kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia yang berlaku sejak 20 Agustus 2019, maka Pertamina mewajibkan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>Kapal Berbendera Indonesia dan Kapal Asing yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia wajib memasang dan mengaktifkan AIS (Automatic Identification System). Nakhoda wajib mengaktifkan dan memberikan informasi yang benar pada AIS. Dalam hal AIS tidak berfungsi, nakhoda wajib menyampaikan informasi kepada SROP (Stasiun Radio Pantai) dan/atau Stasiun VTS (Vessel Traffic Services), serta mencatat kejadian tersebut pada buku catatan harian (log book) Kapal yang dilaporkan kepada Syahbandar.</p> <p>Dapat ditegaskan bahwa jenis AIS yang dipasang pada kapal charter yang dioperasikan oleh Pertamina adalah AIS Kelas A mengacu pada ketentuan tersebut di atas.</p> <p>Dalam hal ketentuan di atas tidak dipatuhi oleh Pemilik Kapal dan Nakhoda,</p>		<p>nurani.sari</p>	<p>nurani.sari</p>

- h. Hydro Jar/ Gelas Duga (ASTM D 422).
 - i. Tabel ASTM D 1250 / IP 200.
 - j. Clinometer terpasang di CCR, Bridge dll.
 - k. Melengkapi kapal dengan sludge/water stick measurement system.
 - l. Melengkapi kapal dengan water finding paste.
 - m. Melengkapi kapal dengan box alat ukur.
 - n. Melakukan pemasangan General Arrangement, Capacity Plan dan Piping Diagram di dinding akomodasi.
6. Whistle Blowing System (WBS) Pertamina
- a. Poster WBS ditempel di tempat-tempat berkumpul di kapal.
 - b. Nomor dan email pengaduan terbaca jelas.
7. Lubang Segel Pada Baut Kapal
- Pemasangan segel diantaranya pada Manifold (cargo & bunker), COT Cleaning Hatch, Sambungan Flange/ Vapour Lock, dan Decksel sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pengisian form akses segel sesuai sosialisasi Pertamina One Seal.
- Terkait dengan item Vetting Plus tersebut diatas, apabila pada saat kapal beroperasi ditemukan item dimaksud tidak terpenuhi sesuai persyaratan dan Surat Rekomendasi telah disampaikan ke 123.8 Tm96tm91 127.22 279.77 Tm0 §

	<p>Audit Prakuualifikasi CSMS diperuntukkan bagi Penyedia Jasa yang akan menjalin kerjasama dengan Pertamina, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Audit / Inspeksi Prakuualifikasi CSMS ditujukan untuk melihat sistem manajemen keselamatan pada perusahaan penyedia jasa sewa kapal (akan diterbitkan Surat Keterangan Lulus / SKL CSMS atas nama Ship Owner / Disponent Owner / Ship Management).</p> <p>b. Dalam hal penyedia jasa sewa kapal (Ship Owner / Disponent Owner) bekerjasama dengan Ship Management, kegiatan audit / inspeksi akan dilakukan kepada Ship Management dengan pertimbangan tanggung jawab operasional dan sistem manajemen keselamatan atas kapal yang dimiliki menjadi beban dari Ship Management, SKL akan diterbitkan atas nama Ship Management.</p> <p>c. Dalam hal penyedia jasa sewa kapal (Ship Owner / Disponent Owner) bekerjasama dengan Ship Management, penyedia jasa sewa kapal wajib menunjukkan dokumen perjanjian kerjasama / kontrak antara penyedia jasa sewa kapal (Ship Owner / Disponent Owner) dengan Ship Management.</p> <p>Untuk informasi lebih lanjut terkait tata cara pengurusan Surat Keterangan Lulus Prakuualifikas Contractor Safety Management System (SKL CSMS), dapat mengirimkan email ke chartering1@pertamina.com.</p>			
1/5/2024 10:08:49 AM	<p>say :</p> <p>- Protection & Indemnity (P&I) Pemilik Kapal dihibau untuk memiliki asuransi P&I dengan jaminan minimum meliputi:</p> <p>a. Oil Pollution Liability dengan limit USD 1 Milyar untuk menjamin biaya penanganan dan tanggung jawab hukum akibat polusi yang disebabkan oleh kelalaian pihak kapal.</p>		nurani.sari	nurani.sari

- b. Collision Liability termasuk tubrukan atas Fix and Floating Object untuk menjamin kerusakan properti (Jetty dan kapal) milik Pertamina akibat kelalaian pihak kapal.
- c. Personal Injury dan Liability untuk menjamin tanggung jawab pihak kapal atas cedera a

P&I Clubs)

Apabila terjadi insiden kerugian akibat kecelakaan yang disebabkan atas kelalaian pihak kapal, dapat dilakukan penahanan kapal sampai diterbitkan Guarantee Letter atau Letter of Undertaking yang diterbitkan oleh 13 anggota International Group of P&I Clubs.

Jika pada saat penutupan kotak penawaran kapal didaftarkan pada P&I Club selain dari daftar di atas, Pemilik Kapal berkewajiban untuk mengganti P&I Club tersebut menjadi salah satu P&I Club dari daftar diatas, pada akhir masa berlaku P&I sebelumnya tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pertamina. Pemilik Kapal berkewajiban untuk melampirkan Sertifikat P&I pada dokumen penawaran.

Selama periode sewa, Pemilik Kapal wajib menyampaikan ETQ duki Peripn.jan W*in

-
5. Cert of Nationality / Surat laut
 6. International Load Line Certificate / Sertifikat Garis Muat Kapal
 7. Compartment Logsheet (3 voyage)
 8. Deck Log Book (3 voyage terakhir kondisi laden & ballast)
 9. Engine Log Book (3 voyage terakhir kondisi laden & ballast)
 10. Deck dan Engine Log Abstrak (5 voyage terakhir)
 11. Loading Agreement dan Loading Logsheet (5 voyage terakhir)
 12. Discharging Agreement dan Pumping/Discharging Logsheet (5 voyage terakhir)
 13. Cargo Hose Handling Crane Drawing dan Load Test Certificate
 14. Test record dari engine maker untuk equipment main engine, aux engine dan aux boiler terkait dengan engine load, engine speed rpm, engine output (PS/KW) dan fuel oil consumption.
 15. Hasil Sea Trial dari galangan atau classification terkait dengan speed kapal, engine load, engine speed rpm, engine output (PS/KW) dan fuel oil consumption.

mendesak yang mempengaruhi seluruh organisasi atau sebagian besar darinya, yang mana hampir selalu mengakibatkan layanan organisasi menjadi tidak tersedia, yang menyebabkan bisnis perusahaan terganggu dan pada akhirnya memengaruhi keuangannya perusahaan dengan kriteria:

- a. Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan kerja fatality.
- b. Jumlah kejadian tumpahan crude atau produk BBM (liquid) yang masuk ke badan penerima (tanah/sungai/laut) dengan jumlah >15 barrel.
- c. Jumlah kejadian kerusakan Properti, yaitu kejadian yang tidak menyebabkan kecelakaan fatal, kebakaran besar dan tumpahan minyak besar, tetapi mengakibatkan kerugian finansial > 1 juta US\$.

Apabila dalam pelaksanaan kontrak terjadi Fraud atau NOA seperti penjelasan kami di atas, maka Pertamina menerapkan ketentuan sanksi sebagai berikut:

- KUNING adalah kelompok penyedia jasa sewa kapal yang Pemilik dan/atau Ship Management yang kapalnya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan muatan dan/atau bunk Propp0 G[kS barrel.

laporan kejadian fraud oleh kapal sewa selama periode sewa kapal. Kelompok

kontrak berakhir.

- Diluar ketentuan diatas, maka Penyewa dapat meminta dilakukan verifikasi dan Pelaksana Kontrak wajib bekerjasama dengan verifikator yang ditunjuk oleh Penyewa, termasuk dalam hal memberikan informasi dan data yang dibutuhkan pada kegiatan verifikasi tersebut.

- Jika disepakati pengambilan opsi/perpanjangan masa sewa, maka verifikasi dilaksanakan setelah kontrak opsi/ perpanjangan masa sewa berakhir dan nilai TKDN yang dikomitmenkan sama dengan nilai komitmen TKDN pada kontrak utama.

d. Sanksi

- Sanksi finansial atas ketidaktercapaian komitmen TKDN diberikan kepada Pelaksana Kontrak apabila hasil verifikasi TKDN pasca penyelesaian pekerjaan tidak dapat memenuhi komitmen TKDN dengan besaran prosentasi sanksi maksimal 15% dan berdasarkan formula sebagai berikut:

$$[\% \text{TKDN Penawaran} - \% \text{TKDN Pelaksanaan}] \times \text{harga penawaran}$$

Pelaksana Kontrak

- Penyewa memiliki hak untuk menahan tagihan terakhir senilai 15% dari nilai kontrak. Apabila terdapat sanksi finansial dari perhitungan sebagaimana disebutkan di atas, maka akan diperhitungkan dengan nilai tagihan yang akan ditagihkan pada pembayaran sewa terakhir.

- Selain sanksi di atas, Pelaksana Kontrak juga akan dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran terkait penerapan TKDN selama jangka waktu kontrak mengacu pada ketentuan yang berlaku di PT Pertamina International Shipping

(1)Ketentuan Ship Management diberlakukan untuk kapal tanker (tidak termasuk SPOB (Self-Propelled Oil Barge), Satgas (Tugboat & Oil Barge) dan Harbour Tug) yang disewakan ke PT PIS dengan metode sewa Time Charter dan Contract of Affreightment (COA), baik untuk pengadaan baru (kontrak utama lebih dari 3 (tiga) bulan) maupun pengambilan opsi (periode opsi lebih dari 3 (tiga) bulan).

(2)Pemilik Kapal berkewajiban untuk menggunakan Ship Management sebagaimana yang telah ditetapkan oleh PT PIS sesuai dalam Approved List Ship Management PT PIS berikut ini:

(a)Domestik:

- a.Arcadia Shipping Pte. Ltd.
- b.PT Caraka Tirta Pratama
- c.PT Gemilang Bina Lintas Tirta
- d.PT Sukses Inkor Maritim
- e.PT Waruna Nusa Sentana

(b)Asing:

- a.Bernhard Schulte Shipmanagement (Singapore) Pte. Ltd.
- b.NYK Shipmanagement
- c.Synergy Maritime Private Limited.
- d.Thome Ship Management Pte. Ltd

(6) Jika kapal sudah berganti Ship Management dalam kurun waktu sesuai yang dipersyaratkan (grace period), maka akan dilakukan penyesuaian harga sewa dengan persetujuan manajemen PT PIS melalui mekanisme renegotiasi charter rate dan Pemilik Kapal berkewajiban untuk mengirimkan bukti proses pemindahan Ship Management yang telah dilakukan kepada fungsi Operasi yaitu sebagai berikut:

1. Dokumen teknis (sertifikat kapal) yang terkait Ship Management tidak terbatas pada dokumen DOC dan SMC.

2. Berita Acara Perubahan Ship Management dengan diketahui oleh pihak PT PIS.

(7) Jika sampai batas waktu yang telah ditentukan (akhir masa grace period) kapal belum berganti Ship Management, maka PT PIS mempunyai hak untuk melakukan penahanan pembayaran sewa kapal.

(8) Jika pada saat penutupan kotak penawaran, kapal sudah menggunakan Ship Management dari daftar tersebut diatas, Pemilik Kapal berkewajiban untuk melampirkan dokumen teknis (sertifikat kapal) yang terkait Ship Management (tidak hanya terbatas dokumen DOC, SMC) dan juga dokumen teknis (sertifikat kapal) sebelumnya sebagai bukti adanya pemindahan Ship Management.

	dilihat pada Invitation to Bid & TOR Volume II Part B pasal 9 dan 10. Format Surat Penawaran, Surat-surat Pernyataan, dan Formulir telah kami lampirkan pada Invitation to Bid & TOR untuk dapat digunakan oleh Peserta Pengadaan.			
1/5/2024 10:09:39 AM	<p>say :</p> <p>D. SPESIFIKASI TEKNIS BASIC TERMS & CONDITIONS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unit : 1 (satu) Unit - Charter Period : 3 (tiga) tahun plus opsi 6+6 (enam plus enam) bulan - Laycan : 05-06 Februari 2024 - Unavoidable Transportation Loss : Max. 0.07% - Charter Party : <ul style="list-style-type: none"> a. Pertamina Time Form I (Oil Tanker, LPG Tanker, SPOB). b. Pertamina Time Form II (Tug Boat, Oil Barge, Satgas, Harbour Tug, Crew Boat, etc.). c. Pertamina Contract of Affreightment (COA). - Charter Rate : USD/Day <p>TECHNICAL SPECIFICATIONS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Type of Vessel : Motor Tanker 2. Type of Hull : Double Hull 3. Classification: BKI and/or IACS Member 4. YOB / Flag : 2003 Up / Indonesia 5. Cargo Tank Capacity 98% : Min. 17,000 CuM 6. Safe Draft : Max. 12 Meter 7. LOA : Max. 150 Meter 8. Service Speed : Min. 11 Knots <p>Dalam Bentuk II penyedia jasa diwajibkan untuk mengisi service speed kapal</p>		nurani.sari	nurani.sari

	<p>a. Internet On Board (Online 24 jam) VSAT 384 Kbps, Committed Information Rate (CIR) 1:1</p> <p>b. Penyampaian laporan kapal melalui IPMAN system</p> <p>24. PSA : Required & Valid During Contract Period with notations as follows:</p> <p>a. On Charter; or For Charter; or Suitable For Charter.</p> <p>b. Multigrade Operation.</p> <p>c. Suitable For Cargo With Flash Point Below 60 Degree Celcius.</p> <p>25. Komponen TKDN : Min. 34%</p> <p>26. TMSA Compliance Minimum Stage 2</p> <p>27. HSSE Plan: Required</p>			
1/5/2024 10:09:53 AM	<p>say :</p> <p>prebid meeting akan kami lanjutkan dengan penjelasan persyaratan CSMS Full Cycle dan HSSE Plan dari user, untuk mas ardhan dipersilahkan.</p>		nurani.sari	nurani.sari
	<p>baik mba rani, terimakasih</p>		ardhan.fauzi	ardhan.fauzi@pertamina.com

say : Sesuai dengan kebijakan implementasi CSMS Full Cycle untuk

1/5/2024
10:14:00
AM

HSSE PLAN

A. HSSE MANAGEMENT SYSTEM

1. KEPEMIMPINAN & AKUNTABILITAS

a. Keterlibatan Manajemen Dalam Mempromosikan Aspek HSSE

i. Program Mana

<p>api dan senjata tajam dalam pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>b. Sasaran HSSE (HSSE Objective)</p> <p>Minimal mencakup namun tidak terbatas kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Nihil kecelakaan kerja ii. Nihil penyakit akibat kerja iii. Nihil pencemaran lingkungan iv. Nihil kerusakan asset milik Pertamina v. Nihil kebakaran & Peledakan vi. Nihil kasus Fraud/Pencurian Minyak <p>c. Key Performance Indicator (KPI) HSSE Kontraktor</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Lagging indicator ii. Leading indicator <p>3. ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB, SUMBER DAYA DAN DOKUMENTASI</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Struktur Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab <ul style="list-style-type: none"> i. Senior officer di atas kapal selaku pengawas aspek safety & security. ii. Officer di atas kapal sebagai tenaga medis dengan kompetensi minimal First Aider dan Medical Care. b. Pemeriksaan Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> i. Hasil Medical Check-Up (MCU) (khusus untuk sewa kapal; bagi pekerja yang bekerja di laut dibuktikan dengan sertifikat kesehatan pelaut yang ditandatangani oleh ketua fasilitas pelayanan pemeriksaan kesehatan pelaut). ii. Pencatatan hasil pemeriksanaan kesehatan dicatat dalam buku kesehatan pelaut. c. Asuransi Ketenagakerjaan d. Pelatihan dan Kompetensi Tenaga Kerja <ul style="list-style-type: none"> i. Safety Navigation ii. Safe Mooring & Unmooring Operation 			
--	--	--	--

- iii. Safety in cargo & bunkering Operation
- iv. Protokol COVID-19
- v. Segitiga api dan penanggulangan kebakaran diatas kapal
- vi. Permit to work
- vii. Intervensi dan observasi HSSE atau implementasi PEKA
- e. HSSE Communication
 - i. HSSE Meeting
 - ii. HSSE Talk
 - iii. Safety Stand Down / Learning from Event
 - iv. Tool Box Meeting

- 4. MANAJEMEN RISIKO
 - a. Risk Assessment
 - i. Aktivitas kerja yang akan di nilai dan identifikasi potensi bahaya dan risikonya.
 - ii. Penakaran risiko dari setiap potensi bahaya dan dampak dengan menggunakan RAM (Risk Assessment Matrix).
 - iii. Tindakan pengendalian bahaya.
 - iv. Pelaksanaan pengendalian bahaya.
 - v. Review dan update hasil risk assessment sesuai perkembangan terkini.

- 5. PERENCANAAN DAN PROSEDUR
 - a. Prosedur Kerja dan Standar Keselamatan
 - i. Penilaian risiko atau risk assessment di atas kapal
 - ii.

7. JAMINAN: PEMANTAUAN, PENGUKURAN, DAN AUDIT

a. Audit & Inspeksi HSSE

i. Audit

ii. Inspeksi HSSE

a)4nBT/F3 12 Tf1 0 0 1 72 505.06 Tm0 g0 G[()] TJETQ EMC /Artifact ~~Attach~~

<p>vi. Status investigasi insiden, tindakan perbaikan dan pencegahan.</p> <p>vii. Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya.</p> <p>viii. Perubahan dari keadaan, termasuk perkembangan pada aspek hukum dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan HSSE.</p> <p>ix. Rekomendasi untuk perbaikan.</p> <p>B. PENILAIAN KELAYAKAN EQUIPMENT/KAPAL</p> <p>a. Memastikan permintaan dan/atau pemenuhan kewajiban permintaan vetting dilakukan sesuai tata waktu dan ketentuan.</p> <p>b. Close out atas hasil rekomendasi vetting maupun negative feedback.</p> <p>c. Pemenuhan kriteria vetting selama validity PSA untuk keselamatan operasional dan pencegahan pencemaran, dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mematuhi semua aturan yang berkaitan dengan regulasi Maritim secara nasional dan internasional.- Mematuhi semua aturan yang diterapkan di seluruh terminal Pertamina maupun Non Pertamina.- Memastikan semua sertifikat statutory kapal valid selama memiliki PSA.- Memastikan semua peralatan critical safety sesuai dengan Pertamina Vetting Criteria berfungsi dengan baik.- Memitigasi risiko accident dan/atau incident terkait dengan operasional kapal yang dapat menimbulkan bahaya terhadap personil, lingkungan, aset, dan atau reputasi Pertamina Group.- Melakukan tindak lanjut dengan baik jika ada umpan balik negatif, baik dari otoritas pelabuhan, maupun dari Marine Terminal			
--	--	--	--

Agenda Bid Closing akan diadakan pada tanggal 12 Januari 2024 jam 10.00 WIB (Pertamina's Time).

Untuk menghindari keterlambatan dalam uploading dokumen penawaran yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan, kami menyarankan Peserta untuk dapat melakukan uploading dokumen lebih awal, khususnya untuk dokumen-dokumen wajib yang dapat menyebabkan diskualifikasi.

Selanjutnya Peserta Pengadaan diwajibkan untuk mematuhi segala ketentuan dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam Invitation to Bid & TOR No. 025/PIS6210/2023-S7 tanggal 03 Januari 2024 serta Berita Acara Prebid Meeting hari ini.

	Wassalamu'alaikum Wr Wb. Selamat Siang.			
1/5/2024 10:36:32 AM		say : Walaikumsalam WRWB, Slmt siang	atamimi	PT. Atamimi Group of Companies